

**OTORITAS NINIAK MAMAK DALAM PROSESI  
PEMBERIAN IZIN NIKAH**  
**(Studi Kasus di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**RAISA RAHIM, S.H  
NIM: 22203012039**

**PEMBIMBING:**

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

*Niniak mamak* memiliki peran penting dalam proses perizinan pernikahan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kekuasaan adat yang dipegang oleh *niniak mamak* memainkan peran sentral dalam mendisiplinkan masyarakat melalui mekanisme izin pernikahan yang berfungsi untuk menjaga tatanan sosial dan memperkuat posisinya sebagai pengendali norma adat. Sementara itu, kekuasaan negara melalui regulasi pencatatan pernikahan memerlukan keterlibatan otoritas adat untuk memastikan legalitas pernikahan secara hukum. Namun, dalam Islam, pernikahan tetap dianggap sah meskipun tanpa izin formal dari *niniak mamak*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi pemberian izin nikah dari *niniak mamak* dalam prosesi pernikahan di Nagari Talang Babungo perspektif relasi kuasa dan menjelaskan tinjauan fungsional struktural merespon peran perizinan *ninik mamak* di masyarakat Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, sifat penelitian ialah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan empiris sosiologis, sumber data primer, diperoleh melalui wawancara dengan penghulu (KUA), Tigo Tungku Sajarangan (*Niniak Mamak*, Alim Ulama, Cerdik Pandai), dan masyarakat. Data sekunder, yaitu segala jenis aturan, tambo adat, buku, jurnal kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Relasi kuasa yang terjalin antara *niniak mamak*, masyarakat adat, dan institusi pemerintahan, dalam proses pernikahan di Nagari Talang Babungo menunjukkan adat dan hukum saling berhubungan. Otoritas *niniak mamak* dalam perizinan pernikahan didasarkan pada keharmonisan sosial, integritas moral, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat, agama dan Negara. *Kedua*, Peran *niniak mamak* dalam prosesi perizinan pernikahan menekankan pada integrasi sosial dan keseimbangan sistem masyarakat. Melalui empat fungsi AGIL: 1) *Adaptasi* yaitu masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan aturan adat, meskipun pernikahan sah secara agama dan negara, namun tetap menghormati adat, karena masyarakat sadar bahwa statusnya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Muslim, dan masyarakat adat. 2) *Pencapaian Tujuan* yaitu untuk menjaga kelestarian adat dan keharmonisan sosial serta mencakup untuk menjaga nasab (keturunan) dan menjaga harta pusaka (warisan) berdasarkan sistem matrilineal. 3) *Integrasi* yaitu Semua elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemerintah, bekerja sama untuk memastikan prosesi berjalan sesuai aturan, dan membayar sanksi 4) *Pemeliharaan Pola* yaitu tradisi ini dilestarikan sebagai bagian dari budaya yang menjaga keseimbangan sosial.

**Kata Kunci:** *Otoritas Niniak Mamak, Izin Nikah, Talang Babungo*

## **ABSTRACT**

*Niniak mamak has an important role in the marriage licensing process in Talang Babungo Nagari, Hiliran Gumanti Subdistrict, Solok Regency, West Sumatra. The customary power held by niniak mamak plays an important role in disciplining the community through a marriage license mechanism that serves to maintain social order and strengthen its position as a controller of customary norms. Meanwhile, state power through the regulation of marriage registration requires the involvement of customary authorities to ensure the legality of marriage by law. However, in Islam, marriage is still considered valid even without formal permission from the niniak mamak. Therefore, this study aims to explain the function of granting permission from niniak mamak in the marriage procession in Nagari Talang Babungo from the perspective of power relations and explain the structural functional review responding to the licensing role of ninik mamak in the community of Nagari Talang Babungo, Solok Regency, West Sumatra.*

*This type of research is field research (Field Research) with qualitative methods, the nature of the research is descriptive analytical research, the approach used by the compiler is an empirical sociological approach, primary data sources, obtained through interviews with the head of the KUA, Tigo Tungku Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai), and the community. Secondary data, namely all types of rules, traditional tambo, books, journals and articles related to the focus of this research. Data collection techniques consist of interviews, documentation and literature studies, and the framework used in data analysis is deductive and inductive methods.*

*The results showed that: First, the power relations that exist between niniak mamak, indigenous peoples, and government institutions, in the marriage process in Nagari Talang Babungo show that custom and law are interconnected. The authority of niniak mamak in marriage licensing is based on social harmony, moral integrity, and respect for customary values, religion and the State. Second, the role of Niniak Mamak in the marriage permission process emphasizes social integration and the balance of the community system. Through the four AGIL functions: 1) Adaptation, where the community adjusts to adat rules, respecting them even if the marriage is valid under religion and state law, recognizing their status as Indonesian citizens, Muslims, and adat members. 2) Goal Attainment, aiming to preserve adat, social harmony, and protect lineage (descendants) and ancestral heritage (property). 3) Integration, where all community elements, including adat leaders and government, collaborate to ensure the process follows the rules and penalties are enforced. 4) Latency, where this tradition is preserved as part of the culture that maintains social balance.*

**Keywords:** *Niniak Mamak Authority, Marriage Permission, Talang Babungo*

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Raisa Rahim, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Raisa Rahim, S.H.  
NIM : 22203012039  
Judul Tesis : Otoritas Niniak Mamak Dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M

2 Jumada Al-Akhirah 1446 H

Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1357/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : OTORITAS *NINIAK MAMAK* DALAM PROSESI PEMBERIAN IZIN NIKAH (STUDI KASUS DI NAGARI TALANG BABUNGO, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAISA RAHIM, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012039  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67653f2db8229

Pengaji II



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6764ff156f2b2

Pengaji III



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6763a9e1b912



Yogyakarta, 11 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6768d725240a3

## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2: 286)


“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

(Umar Bin Khattab)

“Seekor burung yang duduk diatas pohon tidak pernah takut rantingnya patah, karena kepercayaannya bukan pada cabang dahannya, tetapi kepada kemampuannya untuk terbang”

(Jalaluddin Rumi)





## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Raisa Rahim S.H.
NIM	:	22203012039
Prodi	:	Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2024

Saya yang menyatakan

Raisa Rahim, S.H.  
NIM: 22203012039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Allah SWT:**

*“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”*

### **Keluarga Tercinta:**

*“Kedua orang tua saya, Ayahanda Ondra Wirman, Ibunda Sustri Elida dan kedua adik saya Razi Rahman dan Fahira Rahim sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta seluruh keluarga dan saudara-saudara penyusun, yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa dalam menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”*

### **Guru-Guru Penulis:**

*“Terutama dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penyusun dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN 02 Nagari Talang Babungo, MTSS Perguruan Thawalib Putri Padang Panjang, MAN/MAPK Koto Baru (MAN 2 Padang Panjang), dan UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.”*



### **Sahabat Terbaik:**

*“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.”*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Uma	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب		B	Be
ت		T	Te
ث		š	es (dengan titik di atas)
ج		J	Je
ح		h	ha (dengan titik di bawah)
خ		Kh	ka dan ha
د		D	De
ذ		Ž	zet (dengan titik di atas)
ر		R	Er
ز		Z	Zet
س		S	Es
ش		Sy	es dan ye
ص		š	es (dengan titik di bawah)

ض		đ	de (dengan titik di bawah)
ط		ť	te (dengan titik di bawah)
ظ		ż	zet (dengan titik di bawah)
ع		'	koma terbalik ke atas
غ		G	Ge
ف		F	Ef
ق		Q	Qi
ك		K	Ka
ل		L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	‘	Ha
ء			Apostrof
ي	Y	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### C. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā <i>Unšā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lažī unzila fihi al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Otoritas Niniak Mamak Dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Kholid Zufa, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Ayah saya Ondra Wirman, Ibunda saya Sustri Elida, adik-adik saya Razi Rahman dan Fahira Rahim serta keluarga dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Yogyakarta, Soraya, Uci, AQila, Aufa, Ipan, Ghafar, Herdi, Agus, teman-teman pascasarjana dan Magister Ilmu Syariah (B). Tak lupa pula teman-teman alumni UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang masih selalu memberikan dukungan.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M  
02 Jumada Al-Aakhirah 1446 H  
Saya yang menyatakan,



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	iiii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iiiv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xix
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIK TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT .....</b>	26
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	26
B. Pernikahan Dalam Hukum Positif.....	37
C. Pernikahan Dalam Hukum Adat.....	43
D. Konsep Perizinan Pernikahan.....	48
E. Konsep Pencatatan Pernikahan.....	50

<b>BAB III : PRAKTIK PERIZINAN PERNIKAHAN DI NAGARI TALANG BABUNGO, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT .....</b>	55
A. Gambaran Umum Wilayah Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.....	55
B. Praktik Prosesi Perizinan Pernikahan Di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.....	63
<b>BAB IV : RELASI KUASA DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL DALAM PROSES PERIZINAN PERNIKAHAN DI NAGARI TALANG BABUNGO .....</b>	86
A. Otoritas Peran <i>Niniak Mamak</i> Terhadap Prosesi Perizinan Pernikahan.....	86
B. Fungsionalisme Struktural Dalam Prosesi Perizinan Pernikahan Di Nagari Talang Babungo.....	95
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	108
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	I
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	VI




## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>ALAMAN</b>
Tabel 1.1	Informasi Jarak Nagari Ke Berbagai Lokasi	Hal. 54
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Nagari Talang Babungo Tahun 2024	Hal. 55



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
Gambar 1.1	Peta Nagari Talang Babungo	Hal. 53
Gambar 1.2	Tingkat Antusias Masyarakat Nagari Talang Babungo Terhadap Pendidikan	Hal. 55
Gambar 1.3	Struktur Pemerintahan Nagari Talang Babungo	Hal. 59
Gambar 1.4	Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Babungo	Hal. 62



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjalin melalui sebuah pernikahan. Penikahan biasanya disebut juga dengan perkawinan, menurut bahasa, kawin dan nikah adalah menikah dan berkeluarga yaitu proses membentuk hubungan dengan lawan jenis, sebagai suami atau istri.<sup>1</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk menyusun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan sering kali dipandang sebagai aspek sosial yang hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, tetapi dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Allah yang berlaku secara universal untuk semua ciptaan-Nya, baik manusia maupun makhluk lainnya. Allah menciptakan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 639.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1)

segala sesuatu berpasangan dan berjodoh, seperti halnya berlaku dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup> Tercantum dalam Q.S. Az-Zāriyāt (51): 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>4</sup>

Pernikahan memiliki makna yang mendalam dalam kerangka ajaran Islam, karena pernikahan bukan hanya tentang legalisasi seksual tetapi juga merupakan ikatan yang kuat antara suami dan istri yang dianggap sebagai ibadah yang disakralkan. Hal ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengartikulasikan bahwa pernikahan adalah akad yang kokoh dan merupakan ibadah untuk taat pada perintah Allah. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa konsep pernikahan dalam Islam melampaui definisi legalistik belaka, mewujudkan perjanjian suci yang menuntut saling menghormati, komitmen, dan pengabdian bersama pada prinsip-prinsip iman.<sup>5</sup>

Fitrah insaniah yang ada dalam pernikahan menciptakan hubungan antara suami dan istri, yang pada gilirannya membentuk sebuah keluarga. Keluarga ini merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya peraturan dan semangat gotong royong serta saling kasih mengasihi, tata kehidupan

---

<sup>3</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

<sup>4</sup> Az-Zāriyāt (51): 49

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menjalin kasih melalui ikatan pernikahan.

Berkaitan dengan masalah pernikahan tentunya merujuk pada peraturan pernikahan, salah satunya berkaitan dengan pencacatan pernikahan yang diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan setiap pernikahan itu dicatatkan, pencacatan pernikahan dilakukan apabila sudah melaksanakan pernikahan secara sah.

Lembaga Catatan Sipil didirikan dengan tujuan utama untuk mencatat suatu peristiwa hukum secara lengkap, memastikan kepastian hukum yang jelas mengenai berbagai kejadian seperti: (1) peristiwa kelahiran, yang menandai dimulainya identitas hukum individu, (2) pengakuan formal kelahiran, yang berfungsi untuk memvalidasi dan mengakui status hukum seseorang sejak lahir (3) perkawinan dan perceraian, yang menggambarkan kompleksitas hubungan pribadi dalam kerangka hukum, (4) peristiwa kematian, yang menandakan akhir dari keberadaan hukum individu (5) penerbitan surat izin nikah, yang mewakili otorisasi formal untuk masuk ke dalam pernikahan selanjutnya yang mengikat secara hukum.<sup>6</sup>

Pencatatan pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum sebuah negara karena menjadi bukti sah bahwa suatu pernikahan diakui oleh negara. Tanpa pencatatan yang resmi, pernikahan

---

<sup>6</sup>Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 51.

tersebut tidak akan diakui secara hukum, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama berkaitan dengan hak-hak yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut.

Pencatatan pernikahan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwasanya untuk pasangan yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sementara pasangan yang non-Islam mengurusnya di Kantor Catatan Sipil (KCS). Kebijakan ini menjamin bahwa semua pernikahan yang telah dilakukan, baik untuk pasangan beragama Islam maupun non-Islam, mendapat pengakuan resmi dari negara.<sup>7</sup>

Pencatatan pernikahan memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dalam pernikahan yang tercatat secara sah menurut hukum negara, hak-hak seperti hak waris, nafkah, pengasuhan anak, dan hak-hak lainnya dapat terlindungi dengan jelas. Sebaliknya, dalam pernikahan yang tidak tercatat atau dikenal dengan istilah nikah siri, hak-hak perempuan dan anak seringkali terabaikan, yang mengakibatkan kerugian hukum bagi keduanya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, Mahkamah menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Putusan ini menyatakan bahwa meskipun

---

<sup>7</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), hlm. 29–30.

pernikahan sah menurut agama, pencatatan pernikahan menurut hukum negara adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak, dapat terlindungi. Tanpa pencatatan yang sah, status hukum pasangan dalam pernikahan menjadi tidak jelas, sehingga hak-hak seperti warisan dan nafkah dapat terabaikan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi esensial untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak dalam pernikahan.<sup>8</sup>

Perubahan dalam proses pernikahan sering terjadi di masyarakat belakangan ini, terutama di Minangkabau, yang melibatkan adat, negara, dan agama Islam yang memiliki aturan tersendiri. Akan tetapi ketiga aturan tersebut merupakan sebuah struktur yang tidak dapat dipisahkan terutama dalam proses perizinan pernikahan. Sehingga, aturan tersebut perlu dipahami dan diterapkan secara bersamaan. Hal ini sejalan dengan falsafah yang hidup di Minangkabau yang disebut dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, berfungsi sebagai prinsip dasar yang secara rumit menjalin hukum adat dengan perintah hukum agama yang memastikan bahwa semua peraturan dan praktik adat tidak hanya dirumuskan tetapi juga diselaraskan dengan ketentuan Allah sebagai pedoman utama dalam menjalankan adat. Ibarat kata *adat mamakai, syara' mangato* dengan maksud adat yang melaksanakan, Islam yang menentukan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Pada budaya Minangkabau terdapat empat peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat pernikahan, pengangkatan penghulu atau kepala suku, pembangunan rumah gadang, dan kematian. Beberapa kejadian ini dianggap penting karena merupakan tonggak penentu status sosial seseorang atau suku di Minangkabau. Menurut masyarakat adat pernikahan atau adat nikah kawin adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mendirikan keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan adat dan agama dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara dan kerabat. Pernikahan yang dimaksud dengan adat nikah kawin adalah aturan adat yang dimulai dari meminang, manakuak/menentukan hari, pernikahan sampai tata cara perkawinan menurut adat.<sup>9</sup>

Salah satu alasan penyusun memilih lokasi di Nagari Talang Babungo adalah berdasarkan pengamatan di lapangan, pernikahan yang akan dilaksanakan wajib memperoleh izin dari *niniak mamak* sebagai tahap utama dalam prosesi pernikahan. Nagari Talang Babungo merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Secara geografis Kecamatan Hiliran Gumanti ini berada di dataran rendah dengan sebagian daerah bukit dan lembah dengan suhu udara yang dingin dan curah hujan yang cukup tinggi dengan 17-22°C. Kawasan yang dikelilingi oleh bukit dan lembah karena terletak di Gugusan bukit barisan yang merupakan wilayah pertanian dan perdagangan, sehingga potensi alamnya banyak

---

<sup>9</sup> Muntasir e. DT. Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), hlm. 134.

mengandung mineral dengan sumber daya alam yang memadai berdampak kepada mata pencaharian masyarakat yaitu bertani dan berdagang. Nagari yang terletak di daerah pedalaman dengan dikelilingi perbukitan sehingga tingkat perdaban maupun cara hidup yang modern tidak mampu menghilangkan tradisi dan budaya yang telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan budaya dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan.

Berbicara masalah pernikahan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang pernikahan adat. Persoalan yang terjadi khususnya di nagari Talang Babungo Kabupaten Solok yang mana salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan yaitu diketahuinya oleh *niniak mamak*, karena *niniak mamak* berperan dalam memberikan izin pernikahan. Berdasarkan data awal yang penulis dapat dari informan via telepon dengan bapak Fitri Kasmori selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) membenarkan adanya perizinan *niniak mamak* dalam pernikahan. Mengharuskan adanya perizinan dan pengakuan dari *Niniak Mamak* dikarenakan ia seorang pemuka adat yang memiliki peranan yang cukup besar. *Niniak mamak* merupakan orang yang dihormati dan dituakan dalam suatu kaum serta menjadi patokan dalam membuat keputusan sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Fitri Kasmori, Selaku ketua KAN, Via Telepon. 20 Agustus 2024.

*Niniak mamak* memiliki peranan penting dalam proses perizinan pernikahan. Mereka bertindak sebagai pengarah dan penentu dalam setiap langkah yang berkaitan dengan pernikahan, memastikan bahwa semua aspek sesuai dengan norma dan nilai adat yang berlaku. Ketika pasangan ingin melangsungkan pernikahan, *Niniak Mamak* memberikan arahan dan masukan yang diperlukan untuk memperoleh izin. yang mana proses perizinan ini mencerminkan kesepakatan bersama, di mana pengesahan dari *niniak mamak* menjadi simbol legalisasi ikatan pernikahan. Hal ini menjadikan pernikahan tersebut sah secara adat dan menghormati tradisi yang ada, sesuai dengan yang dinyatakan tetua adat.

“...pasoalan nan bakaitan jo anak kamanakan tarutamo takaik jo baralek harus manampuan jalan adaik baradaik lu, diantoronyo maminta izin baralek dari mamak kaum dan niniak mamak karano nantinyo akan saliang bahubungan jo proses aturan adat nan ado di salingka nagari ko”.<sup>11</sup>

Legalisasi yang diberikan oleh *niniak mamak* sangat penting, karena dapat mempengaruhi stabilitas hubungan antar keluarga serta keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Ibransyah (Cumatikali) “*niniak mamak* ko didalukan salangkah, ditinggian sarantiang” dengan maksud bahwa *niniak mamak* (pemimpin adat) berada dalam posisi yang lebih tinggi, baik dalam martabat maupun tanggung jawab. Kewibawaan dan integritasnya sangat krusial dalam menjaga harmoni serta keberlanjutan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Dalam proses perizinan pernikahan, *niniak mamak* berfungsi sebagai penjaga tradisi, memastikan bahwa setiap ikatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang terjalin tidak hanya sah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar keluarga. Dengan demikian, peran mereka menjadikan pernikahan bagian terpenting dari struktur sosial yang mendukung keharmonisan dan keterikatan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Sesuai pernyataan tetua adat bahwa, sejalan dengan realita keadaan yang berlaku, tidak adanya legalisasi pernikahan dari *niniak mamak* bergantung pada ketentuan bahwa jika salah satu calon pasangan gagal mendapatkan persetujuan orang tua untuk menikah, maka legalisasi *niniak mamak* tidak dapat diberikan dan pernikahan sesuai ketentuan agama dan negara melalui akad tidak dapat dilaksanakan.

Konflik yang ada di Minangkabau merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tiga sistem kekuasaan: adat, agama, dan negara. Masing-masing sistem berusaha mempertahankan otoritasnya dalam mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam hal pernikahan, dengan caranya masing-masing. Kekuasaan adat yang dipegang oleh *niniak mamak* memainkan peran penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui mekanisme izin pernikahan, yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga tatanan sosial, tetapi juga memperkuat posisi *niniak mamak* sebagai pengendali norma adat. Di sisi lain, kekuasaan negara, yang diwujudkan melalui regulasi pencatatan pernikahan, memerlukan keterlibatan otoritas adat untuk memastikan legalitas pernikahan di mata hukum formal. Namun, hukum agama Islam menawarkan jalan yang lebih fleksibel, di mana pernikahan tetap dianggap

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibransyah, *Cumatikali*, Nagari Talang Babungo, Via Telepon, 21 Agustus 2024.

sah tanpa memerlukan izin formal dari *niniak mamak* muncul dalam kasus izin *niniak mamak* untuk pernikahan di masyarakat. Berdasarkan persoalan tersebut penelitian ini sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam tentang mekanisme perizinan pernikahan melalui otoritas *niniak mamak* untuk melaksanakan prosesi pernikahan yang sah telah berkembang dikehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis dengan judul “*Otoritas Niniak Mamak Dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*”

## B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian konteks di atas, penyusun mengonsepkan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana fungsi pemberian izin nikah dari *niniak mamak* dalam prosesi pernikahan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat perspektif relasi kuasa?
2. Bagaimana tinjauan fungsional struktural merespon peran perizinan *niniak mamak* di masyarakat Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan fungsi pemberian izin nikah dari *niniak mamak* dalam prosesi pernikahan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat perspektif relasi kuasa.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan fungsional struktural merespon peran perizinan *niniak mamak* di masyarakat Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut :

### a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang digunakan untuk mengkaji dan memahami isu-isu yang terkait dengan hukum keluarga Islam, terutama berkaitan dengan konsep perizinan pernikahan dalam otoritas *niniak mamak* pada kehidupan masyarakat adat. Penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan standar pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

### b. Secara Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan konsep baru mengenai keharusan izin *niniak mamak* dalam prosesi pernikahan kepada para akademisi dan praktisi. Selain itu, penelitian ini juga dapat

memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang tertarik dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Sebagai titik awal untuk memulai penelitian ini, Penyusun mencoba mengikuti temuan penelitian sebelumnya yang menggunakan pembahasan serupa. Kesimpulan ini sangat penting untuk memahami perbedaan faktor-faktor dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penulis menelusuri indikator yang terfokus pada otoritas *niniak mamak*, prosesi adat pernikahan, dan syarat pemberian izin nikah. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Ditinjau dari indikator *niniak mamak*, Armi Agustar.<sup>13</sup> menyatakan bahwa kewenangan *ninik mamak* dalam menetapkan hukum didasari oleh nilai, norma, dan tujuan dari hukuman tersebut, karena perannya sebagai pemimpin keluarga yang lebih luas (*extended family*), bertujuan untuk mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat demi menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenram. Tulisan ini menunjukkan bahwa kedudukan *niniak mamak* sangat tinggi yang mana harus dihormati dan dihargai karena dianggap sebagai pemimpin dan orang yang dituakan. Ade Daharis dan Deri Putra.<sup>14</sup> Keterlibatan *ninik mamak* dalam

---

<sup>13</sup> Armi Agustar, “Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru,” *Ilimiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, No.1 (2022), file:///C:/Users/asus/Downloads/admin,+Journal+manager,+16138-44891-1-ED (2).pdf

<sup>14</sup> Ade Daharis dan Deri Putra., “Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum*

upacara pernikahan keponakannya memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi Minangkabau. Mulai dari menemukan pasangan hidup, membuat perjanjian pernikahan, mengatur pertunangan, melangsungkan walimah, hingga administrasi perkawinan adalah hal yang sangat esensial. Moilinggo Rindu Syahdiah dan Prima Aulia.<sup>15</sup> Tingkat kepatuhan terhadap pihak berwenang di Kabupaten Lima Puluh Kota pada generasi Z berada dalam kategori sedang hingga tinggi. Adanya korelasi positif antara patuh pada pihak berwenang dan pandangan terhadap generasi Z di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan artian, semakin tinggi ketiaatan pada otoritas, semakin tinggi (baik) juga pandangan generasi Z terhadap peranan mamak.

Ditinjau dari prosesi pernikahan adat, Nur Islami, dan Muhammad Hidayat<sup>16</sup> menyimpulkan bahwa dalam upacara perkawinan di Jorong Lubuk Gadang ada tradisi *mombasuh kaki* yang dilakukan oleh orang tuanya, dimana kaki calon mempelai laki-laki dibasuh oleh ayah calon mempelai wanita, sebaliknya kaki calon mempelai wanita dibasuh oleh ibu mempelai perempuan. Makna *mombasuh kaki* dalam tradisi secara umum adalah sebagai wujud kebanggaan bagi masyarakat dan orang tua, serta sebagai tanda

---

Dan Pranata Sosial 5, no. 1 (2023), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2492/1350>.

<sup>15</sup> Moilinggo Rindu Syahdiah and Prima Aulia, “Hubungan Antara Persepsi Peranan Mamak Dengan Kepatuhan Pada Otoritas Dalam Adat Minangkabau Di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Generasi Z,” *Yasin* 4, no. 3 (2024): 408–16, <https://doi.org/10.58578/yasin.v4i3.3020>.

<sup>16</sup> Nur Islami and Muhammad Hidayat, “Makna Tradisi Mombasuh Kaki Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Upacara Perkawinan,” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 4, no. 2 (2022): 103–12, <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i2.114>.

restu dari orang tua yang menegaskan bahwa status mereka sebagai pasangan suami istri telah resmi sesuai dengan agama dan adat istiadat. Sedangkan makna simbol tradisi *mombasuoh kaki* secara etik untuk menunjukkan adanya identitas dan adanya solidaritas. Zikra Nurhafiza<sup>17</sup> dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan pelaksanaan kegiatan *batimbang tando*. Kegiatan batimbang tando dilakukan dalam upacara pernikahan adat yang bertujuan untuk mematuhi syariat dan tradisi dalam masyarakat Minangkabau. kemudian bentuk pesan baik yang terserap dari adanya prosesi ini adalah bentuk penerimaan atau direstuinya suatu hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

Linda Ratna Sari dan Dindy Sinta Megasari<sup>18</sup> dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pada suku Osing di Banyuwangi, tradisi pra pernikahan terdiri dari tiga jenis yakni *angkat-angkatan* atau lamaran, *kawin colong*, serta *ngleboni*. Upacara pernikahan adat suku Osing di Desa Kemiren mempunyai beberapa tahapan seperti: *mengirim doa, membuka terop, membaca lontar Yusuf*, akad nikah, memberikan sedekah, arak-arakan atau surup (dengan syarat seperti menggunakan *godong kolang-kaling, bokor kinangan, peras suhun, bokor kendi, picis punjen, petek ngerem, cingkek, dan bantal kloso*), *petekan, ngosek panjen*, hiburan, dan terakhir adalah mengusir kuro. Usaha

---

<sup>17</sup> Zikra Nurhafiza, “Makna Prosesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau” (2019), [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1934/13/Unikom\\_Zikra\\_Nurhafiza\\_Artikel.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1934/13/Unikom_Zikra_Nurhafiza_Artikel.pdf).

<sup>18</sup> Linda Ratna Sari, “Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Sukku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi,” *E-Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 09, no. No.1 (2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/322568437.pdf>.

untuk menjaga keberlangsungan tradisi adat kawin *upek-upikan* adalah tradisi pernikahan khas yang dilakukan sesama masyarakat dan tetap dijaga oleh masyarakat suku Osing Desa Kemiren, tanpa menghilangkan beberapa prosesi adat desa tersebut.

Ditinjau dari Syarat Pemberian Izin Nikah, Nurokhmah, Dha Widhi Witri, dan Titi Indah Larasati.<sup>19</sup> Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hukum adat Krimojati mengharuskan untuk mananam 10 pohon jati sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Hukum adat Kromojati bisa digunakan sebagai cara yang efektif untuk menjaga lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Hertasmaldi<sup>20</sup> dari penelitiannya menunjukkan bahwa persetujuan *ninik mamak* sebagai syarat adminifratif di Kenagarian Polakan Inderapura Kecamatan Airpura sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Indonesia merupakan aturan adat yang bermanfaat bagi keselamatan hukum objek tersebut. Persetujuan *ninik mamak* tersebut tidak ada relevansinya dalam Undang-Undang pernikahan. Alen Andika Saputri, Yusmita, dan Zurifah Nurdin.<sup>21</sup> Menunjukkan bahwa Kemampuan ekonomi sebagai persyaratan

---

<sup>19</sup> Titi Indah Larasati Nurokhmah,Dha Widhi Witir, “Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati,” *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 2, no. No.2 (2018), <https://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jippm/article/view/120/32>.

<sup>20</sup> Hertasmaldi, “Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah,” *Ijtihad* 35, no. No.2 (2019), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/16/13>.

<sup>21</sup> Zurifah Nurdin Alen Andika Saputri, Yusmita, “Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Maslahah(Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan),” *GESETZ: Indonesian Law Journal* 01, no. No.01 (2024), <https://siducat.org/index.php/gesetz/article/view/1245/922>.

izin menikah dari orang tua di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dalam konteks maslahah daruriyah, dapat dilakukan karena sudah menjadi keputusan yang diperbolehkan. Dengan tujuan untuk menjaga keturunan, jiwa, dan harta. Pencapaian keputusan tersebut akan menghasilkan kehidupan yang terpenuhi dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak diizinkan menikah jika belum mampu karena juga merupakan kepentingan darurat dalam menjaga keturunan, jiwa, dan harta yang termasuk kemaslahatan yang mendasar. Dalam situasi ini, hal yang paling penting ketika menikah adalah finansial dan stabilitas keuangan.

Berdasarkan dari uraian indikator penelitian di atas banyak yang telah melakukan kajian terkait budaya pernikahan yang berkembang di masyarakat adat. Namun dalam penelitian tersebut belum ada yang membahas otoritas *niniak mamak* dalam perizinan pernikahan di Minangkabau yang adalah salah satu bentuk dari syarat pencacatan pernikahan. Dengan mengungkapkan nilai-nilai filosofi dengan teori relasi kuasa dan teori fungsionalisme struktural. Oleh karena itu penyusun melihat adanya upaya adat dalam menjaga kejelasan pernikahan yang terdapat di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Relasi Kuasa

Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara dan tidak dapat diukur. Kekuasaan tersebar di berbagai tempat, sebab

kekuasaan merupakan salah satu aspek dari relasi. Di manapun terdapat relasi, di sana terdapat kekuasaan.<sup>22</sup> Kekuasaan ada di segala tempat dan timbul dari relasi yang berhubungan antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak bergantung pada kesadaran manusia. Kuasa adalah semata-mata strategi. Strategi ini tersebar luas dan ada sistem, aturan, pengaturan, dan regulasi yang berlaku di sana. Kekuasaan tidak datang dari luar, namun kekuasaan ini berasal dari internal dan memungkinkan adanya pengaturan, peraturan, dan hubungan yang terjadi.<sup>23</sup>

Foucault berpendapat bahwa Kekuasaan merupakan elemen yang tersebar di berbagai ruang karena menjadi bagian integral dari setiap interaksi sosial. Ia menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya terkait dengan dominasi atau penindasan, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mengatur individu melalui norma, aturan, dan praktik sosial yang ada.

Hal ini berarti bahwa kekuasaan selalu hadir dalam hubungan apapun. Inilah ciri khas yang dimiliki Foucault. Dia tidak menjelaskan konsep kuasa, tetapi menyoroti bagaimana kuasa tersebut berperan dalam suatu bidang khusus. Faktanya, tujuan Foucault adalah untuk menunjukkan bahwa kita merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan tersebut. Dari pemahaman ini akan muncul kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan dengan benar, yakni untuk kepentingan orang

---

<sup>22</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.319.

<sup>23</sup> Michel Foucault, *Seks Dan Kekuasaan*, Terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 144.

lain. Intensitas perlakuan terhadap orang lain timbul dari pengetahuan akan posisi diri dalam struktur kekuasaan. Banyak orang tidak menyadari peran mereka dalam peta kekuasaan yang ada merupakan isu utama dalam kehidupan. Jika individu menyadari hal ini, maka mereka juga akan mengakui serta menghargai pluralitas peran yang berbeda dalam relasi kekuasaan. Dari ketidaksadaran ini akan muncul berbagai tindakan dan sistem yang menindas dan menyeragamkan.

Dengan demikian, teori relasi kekuasaan Foucault membantu memperjelas bagaimana kekuasaan adat, negara, dan agama beroperasi secara bersamaan dalam masyarakat, serta bagaimana individu dapat menjadi subjek maupun agen resistensi terhadap kekuasaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi sosial, budaya, dan hukum dari konflik kekuasaan dalam pernikahan di Minangkabau.

## 2. Fungsionalisme Struktural

Teori ini yang diperkenalkan oleh Talcot Parson punya dasar asumsi bahwa dalam sosiologi, sistem sosial (masyarakat) dilihat sebagai sesuatu yang saling terkait, bagian-bagian tersebut perlu berhubungan dengan baik untuk mencapai keseimbangan. Maka jika terjadi perubahan di suatu bagian, akan menyebabkan ketidakseimbangan yang berakibat pada perubahan di bagian lainnya.

Fungsionalisme struktural ini didasarkan pada pembentukan sistem organisasi yang terdapat dalam bidang biologi, dengan prinsip bahwa semua elemen harus berperan penting agar kelangsungan masyarakat dapat berfungsi dan terjaga secara efektif.<sup>24</sup> Fungsi ini terkait dengan semua aktivitas yang menghasilkan pemenuhan persyaratan sistem. Agar masyarakat bisa beroperasi dengan baik, empat syarat harus terpenuhi. Ada empat kriteria yang dikenal dengan sebutan AGIL yang termasuk dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yaitu adaptasi, pencapaian target, integrasi, dan latensi merupakan singkatan untuk sistem ini.<sup>25</sup>

Adaptasi berarti membutuhkan respons yang efektif dari sistem sosial terhadap lingkungan mereka. Mencapai tujuan mencerminkan kebutuhan fungsional yang timbul karena suatu tindakan ditujukan untuk mencapai tujuannya. Integrasi adalah syarat yang berkaitan dengan ketergantungan antar peserta dalam sistem sosial. Pemeliharaan pola (*latent pattern maintenance*) adalah gagasan menunda, yang berarti interaksi terhenti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, teori fungsional struktural digunakan sebagai lensa untuk melihat realitas sosial terhadap otoritas *niniak mamak* dalam perizinan pernikahan di Minangkabau.

---

<sup>24</sup> SVD, Bernad Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48.

<sup>25</sup> George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 121.

<sup>26</sup> I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 53–54.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian *lapangan* (*Field Research*) yang merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian hukum empiris. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai pembangkitan informasi deskriptif mengenai tuturan, tulisan, dan perilaku yang dapat dilihat pada subjek itu sendiri.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat bertujuan untuk mencari jawaban secara filosofis adanya otoritas *niniak mamak* dalam proses pernikahan di masyarakat Minangkabau.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran objek penelitian secara detail, yaitu terkait dengan karakteristik, kondisi, atau kebiasaan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>28</sup> Deskriptif analisis yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Kemudian, dianalisis secara komprehensif berdasarkan teori yang digunakan yakni teori relasi kuasa dan teori fungsional struktural mengenai alasan adanya otoritas *niniak*

---

<sup>27</sup> Pip Jones, Introducing Social Theory. terj Saifuddin Achmad Fedyani. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 144.

<sup>28</sup> Faisal Ananda dkk Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm.16.

*mamak* dalam proses perizinan pernikahan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris<sup>29</sup> sosiologis.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama untuk menganalisis tradisi menggunakan data observasi langsung pada perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>31</sup> Penyusun melakukan pendekatan berdasarkan data dan profil langsung dari informan.

### 4. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber pada dua sumber, yakni data primer<sup>32</sup> dan data sekunder.<sup>33</sup> Pertama data primer yang terdiri dari beberapa informan yang dijadikan subjek penelitian, yaitu penghulu (dari kantor urusan agama), tigo tungku sajarangan (*niniak mamak*, Alim Ulama, Cerdik Pandai), masyarakat. Kedua data sekunder meliputi segala jenis aturan,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

<sup>31</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

<sup>32</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dan disusun secara langsung serta data ini ialah sumber utama dalam sebuah penelitian. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

<sup>33</sup> Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

tambo adat, buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Serta segala hal yang terintegrasi dan terkoneksi dengan otoritas *niniak mamak* dalam proses perizinan pernikahan di masyarakat Minangkabau.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada yaitu 2 orang penghulu (dari Kantor Urusan Agama), 5 orang Tigo Tungku Sajarangan (*Niniak Mamak*, Alim Ulama, Cerdik Pandai), dan 2 orang masyarakat sebagai orang yang memahami dan memiliki otoritas terhadap pemahaman mengenai prosesi pemberian izin nikah di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

### b. Dokumentasi

Penyusun memanfaatkan dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data yang mencatat informasi penting terkait dengan topik penelitian, dengan tujuan menghasilkan data yang akurat dan tidak diperkirakan. Ini mencakup catatan atau dokumen yang masih berlaku terkait adat atau hukum lain yang berlaku sesuai dengan otoritas *niniak mamak* dalam prosesi perizinan pernikahan.

### c. Studi Kepustakaan

Selain metode yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Menemukan teori yang sesuai dengan perdebatan adalah tujuan utama dari penelitian kepustakaan, karena hal tersebut bisa menjadi panduan dalam menyelidiki topik penelitian dan membantu menetapkan fokus penelitian.<sup>34</sup> Dalam menggunakan metode ini, bahan pustaka berupa buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan otoritas *niniak mamak* harus dikumpulkan.

## 6. Analisis Data

Pendekatan metode analisis data kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini. Agar dapat mengungkap kebenaran dalam pengkajian data kualitatif dalam penelitian empiris, data harus memiliki sifat deskriptif analitis, yang berarti harus menjelaskan secara terperinci perilaku atau peristiwa dalam masyarakat. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang difokuskan pada kualitas data penelitian dengan memilih data yang relevan untuk dianalisis.<sup>35</sup> Menganalisis data otoritas *niniak mamak* dalam proses perizinan pernikahan diperoleh dari proses pengumpulan data lapangan. Kemudian, untuk memudahkan interpretasi data dan membantu menangkap temuan analisis

---

<sup>34</sup> Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm. 12.

<sup>35</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN IAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 114.

data tentang informasi tersebut dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang jelas, metodis, dan kuat.

## G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun secara sistematik menjadi lima bab, dimana setiap babnya membahas beberapa sub yang menjelaskan sumber penelitian. Secara spesifik adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama.* Pendahuluan dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam bab ini. Kerangka teori yang akan dikaji untuk menjelaskan judul penelitian akan dibahas dalam bab ini bersama dengan metode penelitian yang akan digunakan untuk menggabungkan hasil penelitian serta proses penelitian. Kerangka teori juga akan digunakan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan objek penelitian dalam kerangka konseptual.

*Bab Kedua.* Tinjauan umum tentang pernikahan Islam dan pernikahan adat. Bagian kedua ini merupakan penjelasan mengenai gambaran umum terkait pernikahan dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat serta konsep perizinan dan pencataan pernikahan.

*Bab Ketiga,* otoritas *niniak mamak* dalam proses perizinan pernikahan pada Nagari Talang Babungo. Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai gambaran umum Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

*Bab Keempat,* bab ini merupakan hasil analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoritik dan konsep. Pada bab ini akan menganalisis tentang otoritas *niniak mamak* dalam proses perizinan

pernikahan pada Nagari Talang Babungo dengan pisau analisis relasi kuasa dan fungsionalisme struktural

*Bab Kelima*, bab ini merupakan bab penutup yang merangkum hasil penelitian dari semua bab, menjawab rumusan masalah dan disertakan dengan saran penyusun untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap otoritas *niniak mamak* dalam prosesi pemberian izin nikah di masyarakat Nagari Talang Babungo, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Relasi yang terjalin antara *niniak mamak*, masyarakat adat, dan institusi pemerintahan, dalam proses pernikahan di nagari Talang Babungo menunjukkan bagaimana adat dan hukum saling berhubungan. Surat yang dikeluarkan oleh *niniak mamak* menjadi pengesahan bahwa pernikahan tersebut telah mendapatkan izin dari orangtua, *mamak* kaum dan pihak adat, yang diakui oleh pemerintahan nagari dan KUA sebagai syarat sah untuk pencatatan pernikahan secara resmi. Dalam hal ini, *niniak mamak* berfungsi sebagai penghubung antara tradisi dan regulasi formal, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan sosial yang lebih besar daripada sekadar urusan pribadi. Otoritas *niniak mamak* dalam perizinan pernikahan di nagari Talang Babungo memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan melestarikan adat. Kuasa yang dimiliki *niniak mamak* bukan hanya untuk memelihara tradisi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan dalam komunitas didasarkan pada keharmonisan sosial, integritas moral, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat, agama dan Negara.

*Kedua*, Peran *niniak mamak* dalam prosesi perizinan pernikahan di Nagari Talang Babungo menekankan pada integrasi sosial dan keseimbangan sistem masyarakat. Melalui empat fungsi AGIL, prosesi ini memiliki peran: 1) *Adaptasi* yaitu masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan aturan adat, meskipun

pernikahan sah secara agama dan negara, namun tetap menghormati adat, karena masyarakat sadar bahwa statusnya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Muslim, dan masyarakat adat. 2) *Pencapaian Tujuan* yaitu Prosesi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian adat dan keharmonisan sosial mencakup menjaga nasab (keturunan) dan menjaga harta (warisan) berdasarkan sistem matrilineal. 3) *Integrasi* yaitu Semua elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemerintah, bekerja sama untuk memastikan prosesi berjalan sesuai aturan, dan membayar sanksi 4) *Pemeliharaan Pola* yaitu tradisi ini dilestarikan sebagai bagian dari budaya yang menjaga keseimbangan sosial. Peran *niniak mamak* sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan integrasi antara adat, agama, dan hukum di masyarakat. Tanpa peran ini, keseimbangan sosial akan terganggu.

## B. Saran



1. Bagi masyarakat se bisa mungkin untuk dapat beradaptasi dengan sistem hukum dan pengambil kebijakan dalam adat terutama terkait dengan perizinan pernikahan
2. Bagi pemuka adat diharapkan mampu

mempertahakankan  
budaya prosesi  
perizinan dalam  
pernikahan agar dapat  
selalu menjaga nilai-  
nilai dan eksistensi  
budaya.

3. Bagi akademisi yaitu  
perlu adanya  
penelitian lebih lanjut  
tentang administrasi  
pernikahan dalam  
masyarakat adat.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **4. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsri Al-Qur'an**

Tim Cipta Bagus Segara. *Al Aziz, Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Perkata Terjemah Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

### **5. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum**

Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-Media, 2017.

Abdul Qadir. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, 2014.

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung Tbk, 2002.

Aden Rosadi. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosa rekata media, 2021.

Arfa, Faisal Ananda dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Astawa, I Gede Panjta. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT ALumni, 2008.

Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: pustaka baru press, 2017.

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintahh*. Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- H.M. Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju, 2007.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Cet-5*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: total media, 2006.
- Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angakasa, 1986.

Setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: setara press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.

Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Theo Hujiber. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

## 6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undnag No. 22 Tahun 1946 Jo Undang- Undang No. 23 Tahun 1954  
Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan pernikahan di  
Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## 7. Jurnal/Tesis/Disertasi

Ade Daharis dan Deri Putra. "Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. No.1 (2023). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2492/1350>.

Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al'Adl Jurnal Hukum* Vol. VII N (2015). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208/201>.

Alen Andika Saputri, Yusmita, Zurifah Nurdin. "Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Maslahah (Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." *GESETZ: Indonesian Law Journal* 01, no. No.01 (2024). <https://siducat.org/index.php/gesetz/article/view/1245/922>.

Anas Maulana. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islami Law: Jurnal Siyasah* 7 No.02 (2022). <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542>.

Annisa Umulhusni, Siti Nur Fathoni. "Uang Sasuduik Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1 No.01 (2020). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyah/article/view/7797/4563>.

Armi Agustar. "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru." *Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. No.1 (2022). file:///C:/Users/asus/Downloads/admin,+Journal+manager,+16138-44891-1-ED (2).pdf.

Nana Cu'ana. "*Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak*" Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Dewa Putu Tagel. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* Volume XIV (2019). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688591&val=18375&title>

Hertasmaldi. "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah." *Ijtihad* 35, no. No.2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/16/13>.

Hasanuddin A, Hasanuddin AF. *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Rujū'*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011. Hertasmaldi. "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah." *Ijtihad* 35, no. No.2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/16/13>.

Islami, Nur, and Muhammad Hidayat. "Makna Tradisi Mombasuh Kaki Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Upacara Perkawinan." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 4, no. 2 (2022): 103–12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i2.114..>

Linda Ratna Sari. "Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Sukku Osinng Di Desa Kemiren Banyuwangi." *E-Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 09, no. No.1 (2020). <https://core.ac.uk/download/pdf/322568437.pdf>.

Nurokhmah,Dha Widhi Witir, Titi Indah Larasati. "Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromojati." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 2, no. No.2 (2018).  
<https://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jippm/article/view/120/32>.

Putu Maria Ratih Anggraini dan I Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *Pariksa* Vol.2 No.1 (2018).  
<https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/653>.

Syahdiah, Moilinggo Rindu, and Prima Aulia. "Hubungan Antara Persepsi Peranan Mamak Dengan Kepatuhan Pada Otoritas Dalam Adat Minangkabau Di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Generasi Z." *Yasin* 4, no. 3 (2024): 408–16.  
<https://doi.org/10.58578/yasin.v4i3.3020>.

Zikra Nurhafiza. "Makna Prosesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau," 2019.  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1934/13/Unikom\\_ZikraNurhafiza\\_Artikel.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1934/13/Unikom_ZikraNurhafiza_Artikel.pdf).

#### Lain-lain

- Abdul Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-Media, 2017.
- Abdul Qadir. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, 2014.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung Tbk, 2002.

Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ade Daharis dan Deri Putra. "Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. No.1 (2023). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2492/1> 350.

Aden Rosadi. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosa rekatama media, 2021.

Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al'Adl Jurnal Hukum* Vol. VII N (2015). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208/201>.

Alen Andika Saputri, Yusmita, Zurifah Nurdin. "Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Maslahah(Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." *GESETZ: Indonesian Law Journal* 01, no. No.01 (2024). <https://siducat.org/index.php/gesetz/article/view/1245/922>.

Anas Maulana. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islami Law: Jurnal Siyasah* 7 No.02 (2022). <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542>.

Annisa Umulhusni, Siti Nur Fathoni. "Uang Sasuduik Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1 No.01 (2020). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyah/article/view/7797/4563>.

Anwar Rachman. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Arfa, Faisal Ananda dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Armi Agustar. "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru." *Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. No.1 (2022). file:///C:/Users/asus/Downloads/admin,+Journal+manager,+16138-44891-1-ED (2).pdf.

Astawa, I Gede Panjta. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT ALumni, 2008.

aulia muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: pustaka baru press, 2017.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintahh*. Sulawesi:

CV. Kaafah Learning Center, 2019.

- Dewa Putu Tagel. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* Volume XIV (2019). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688591&val=18375&title=>
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- George, Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2011.
- Hasanuddin A, Hasanuddin AF. *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.
- Hertasmaldi. "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah." *Ijtihad* 35, no. No.2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/16/13>.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju, 2007.
- I. B. Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Islami, Nur, and Muhammad Hidayat. "Makna Tradisi Mombasuh Kaki Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Upacara Perkawinan." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 4, no. 2 (2022): 103–12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v4i2.114>.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- K. Bertens. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Linda Ratna Sari. "Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Sukku Osinng Di Desa Kemiren Banyuwangi." *E-Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 09, no. No.1 (2020). <https://core.ac.uk/download/pdf/322568437.pdf>.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Cet-5*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- M.Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: total media, 2006.
- Michel Foucault. *Seks Dan Kekuasaan, Terj. S. H. Rahayu*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: yasmi (Yayasan Asy-

- Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Muntasir e. DT. Sati Nantuo. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Nana Cu'ana. *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak*" Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Nasikum. *Sistem Sosial Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurokhmah, Dha Widhi Witir, Titi Indah Larasati. "Model pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat kromojati." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 2, no. No.2 (2018). <https://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jippm/article/view/120/32>.
- Putu Maria Ratih Anggraini dan I Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *Pariksa* Vol.2 No.1 (2018). <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/653>.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. New York: Mc Graw-Hill, 2011.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angakasa, 1986.
- setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Rekonstruksi Peraturan Perundangan Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: setara press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.
- SVD, Bernad Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Syahdiah, Moilinggo Rindu, and Prima Aulia. "Hubungan Antara Persepsi Peranan Mamak Dengan Kepatuhan Pada Otoritas Dalam Adat Minangkabau Di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Generasi Z." *Yasin* 4, no. 3 (2024): 408–16. <https://doi.org/10.58578/yasin.v4i3.3020>.

Theo Hujiber. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Wasman Dan Wardah Nuroniyah. *Wasman Dan Wardah Nuroniyah*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Zikra Nurhafiza. "Makna Prosesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau," 2019. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1934/13/Unikom\\_Zikra\\_Nurhafiza\\_Artikel.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1934/13/Unikom_Zikra_Nurhafiza_Artikel.pdf).

Website Nagari Talang Babungo, <https://talangbabungo.solokkab.go.id/> , diakses 29 Agustus 2024.

Wawancara dengan Fauzi, selaku Penghulu KUA, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 26 September 2024

Wawancara dengan Fitri Kasmori, selaku Ketua KAN, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 28 September 2024.

Wawacara dengan Hafizzurrahman, selaku Wali Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 25 September 2024 di Talang Babungo.

Wawancara dengan Ibramsyah, selaku Cumati kali, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 30 September 2024.

Wawancara dengan Irsyadunnas, selaku Ulu Balang Kutianya, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 27 September 2024.

Wawancara dengan Sadrussilah, selaku Penghulu KUA, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 26 September 2024.

Wawacara dengan Ulil Amri, selaku Sekretaris Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 25 September 2024 di Talang Babungo.

Wawancara Dengan Zaikhanul Zambra, selaku Malin, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2024.

Wawancara Dengan Zulkifli Tanali, selaku Manti Koto, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2024.

